



Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme

Fatin Hamamah & Sarip

Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus &
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: sarip_anisa@yahoo.co.id

Abstract

The village as the basis of national development in upholding new constitutionalism found a bright spot as the birth of the Village Customary Institution (LAD) which had a noble task. Village customary life is determined, mobilized, and controlled by institutions in the village. Village life loses its identity as a village, individuals, communities and villages move in conditions of individualism. Customary law is a term that is given legal knowledge, as guidelines, reality that governs groups, and disciplines people's lives in Indonesia. Indonesian people living in remote areas need order and guidance as rules they make themselves. Thus the existence of customary law to date still has an important role, especially in the formation of future national laws, especially in the field of family law. Customary law will be one of the main sources in the formation of written law, so that written rules are automatically a reflection of community law. And of course with the expectation that when the written law is enacted, there is no gap in practice in the community.

Keywords: Village Customs; Law Institution; Constitutionalism

Abstrak

Pembangunan Desa di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan desa. Desa sebagai dasar pembangunan nasional dalam menegakan konstitusionalisme baru menemukan titik terang seiring lahirnya Lembaga Adat Desa (LAD) yang memiliki tugas yang mulia. Kehidupan adat desa ditentukan, digerakkan, dan dikendalikan lembaga yang terdapat di desa. Kehidupan desa kehilangan jati dirinya sebagai desa, individu, masyarakat, dan desa bergerak pada kondisi individualisme. Hukum adat merupakan peristilahan yang diberikan pengetahuan hukum, sebagai pedoman-pedoman, realita yang mengatur kelompok, dan menertibkan kehidupan rakyat di Indonesia. Rakyat Indonesia hidup di pelosok-pelosok memerlukan ketertiban dan pedoman sebagai peraturan yang mereka buat sendiri. Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan.

Kata Kunci: Adat Desa; Lembaga Hukum; Konstitusionalisme

A. PENDAHULUAN

Tulisan tentang Lembaga Adat Desa (LAD) mengembalikan eksistensi desa dalam menegakan konstitusionalisme. Dilatarbelakangi oleh perundang-undangan yang memberikan ruang terhadap eksistensi LAD untuk lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai mitra pemerintahan di desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, rupanya mencoba membangun kembali *Dorps Republiek*. *Dorps republiek* sendiri merupakan peristilahan yang dipakai untuk menghormati hak-hak tradisional hukum adat, termasuk desa dan kesatuan masyarakat hukum adat.¹

Kehidupan adat desa sendiri ditentukan, digerakkan, dan dikendalikan lembaga yang terdapat di desa termasuk LAD. Saat ini, kehidupan desa mulai kehilangan jati dirinya sebagai *dorp republiek*, individu, masyarakat, dan desa bergerak pada kondisi individualisme. Kehidupan masyarakat desa terjebak pada dunia materialisme.² Peristiwa perkembangan desa sekarang erat hubungannya dengan dunia materialisme tersebut, ditambah lagi semakin ikut campunya negara terhadap desa.³ Desa terjebak pada perundang-undangan negara yang lebih mengedepankan kesamaan dan persamaan bagi masyarakat secara nasional.

LAD merupakan lembaga khusus di desa untuk membedakannya dengan lembaga yang dinamakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sekaligus sebagai pembedanya.⁴ Masyarakat desa tidak bisa hidup sendiri, melakukan aktivitas secara bersama untuk kebutuhan hidupnya. Diakui bahwa kebutuhan individu tidak dapat

¹ Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 3.

² Hal ini yang dikatakan oleh Karl Max "produksi barang dan jasa yang membantu manusia dalam kehidupannya dan pertukaran barang dan jasa dasar dari segala proses dan lembaga sosial". William Ebenstein. (1965). *Isme-Isme Dewasa Ini (Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme)*. Jakarta: Swada, hlm. 5.

³ Lihat muatan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

⁴ Bandingkan dengan Muhammad Erwin. (2017). "Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tambang Kabupaten Kutai Kertanegara". *e-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 3, hlm. 1336. Lihat juga Yanis Maladi. (2010). "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascamandemant". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, hlm. 451.

dipenuhi oleh orang secara individu. Di desa sejak jaman dulu sampai sekarang mengenal apa yang dinamakan LAD sebagai bentuk eksistensi desa, masyarakat, dan individu. Merupakan keadaan yang wajar bahwa manusia sebagai makhluk individu, masyarakat, dan desa memiliki lembaga tersebut.⁵ Desa baik sebagai desa modern maupun desa adat tidak dapat dilepaskan dari LAD sebagai ciri eksistensinya dalam membangun desa. Maka, tulisan ini akan mencoba menganalisis optimalisasi LAD di desa dalam meneguhkan konstitusionalisme.

Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan disimpulkan berdasarkan keterkaitan antara asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam desa (melalui interpretasi yuridis).

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Adat dan Lembaga Adat Desa

Hukum adat merupakan peristilahan yang diberikan pengetahuan hukum, sebagai pedoman-pedoman, realita yang mengatur kelompok, dan menertibkan kehidupan rakyat di Indonesia yang terus digali keberadaannya.⁶ Rakyat Indonesia hidup di pelosok-pelosok memerlukan ketertiban dan pedoman sebagai peraturan yang mereka

⁵ Soerjono Soekanto. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet-30, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 197. Lihat juga Soerjono Soekanto. (2005). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet-15 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 77.

⁶ Reni. H. Nendissa. (2010). "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum SASI Laut di Maluku Tengah". *Jurnal SASI*. Volume, 16 Nomor 4, hlm. 1.

buat sendiri.⁷ Peraturan-peraturan biasanya untuk memiliki kekuatan mengikat harus dibuat oleh badan atau lembaga yang diberikan tugas tersebut. Adapun lembaga ditingkatan Desa yang memiliki tugas-tugas untuk membuat aturan-aturan hukum adat tentunya yang sering dinamakan sebagai LAD. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018.⁸

LAD tidak dapat dilepaskan dari sejarah desa-desa yang ada di Indonesia, baik yang dinamakan Desa atau nama lain. Masyarakat Indonesia baik yang tinggal di kota maupun desa tidak mengenal istilah “hukum adat”, masyarakat Indonesia hanya mengenal “adat” atau “kebiasaan”.⁹ Justru istilah “hukum adat” di Indonesia sendiri diperkenalkan Snouck Hurgronje tahun 1893.¹⁰ Pada perkembangannya istilah “hukum adat” oleh Van Vollenhoven, digunakan dalam pengertian teknis yuridis. Penggunaan secara teknis yuridis sampai saat sekarang masih tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, serta berlaku sebagai *living law*.

“Hukum adat” sebagai *living law* bagi masyarakat Indonesia juga diperkuat oleh Mahfud MD dan Yusril bahwa di Indonesia mengenal *living law* yang memuat hukum Islam dan hukum adat.¹¹ Pernyataan Mahfud MD dan Yusril, memberikan motivasi tersendiri dalam penegakannya, walaupun tidak masuk dalam hukum positif Indonesia. Maka, tidak heran apabila Mendagri menerbitkan peraturan tentang LAD dan sekaligus mitra bagi pemerintahan Desa. Hal ini sangat tepat, sebab peraturan tersebut

⁷ M. Koesnoe. (1979). *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 122.

⁸ Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 angka 3.

⁹ H. Munir Salim. (2016). “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan”. *Jurnal Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 2, hlm 249. Lihat juga Soerjono Soekanto. *Sosiologi..., Op. Cit*, hlm. 197. Lihat juga Muhammad Erwin. (2017). “Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara”. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 3, hlm. 1340.

¹⁰ Bushar Muhammad. (1994). *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradya Paramita, hlm.1. lihat juga Hilman Hadikusuma. (1992). *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 14.

¹¹ Moh. Mahfud MD “*Fatwa MUI dan Living Law Kita*”. Media Indonesia Senin 26 Desember 2016. <http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>. di akses 26 September 2018. Dan Yusril Ihza Mahendra “*Hukum Islam Adalah The Living Law*”, [Republika.co.id https://www.republika.co.id/amp_version/oiope6301](https://www.republika.co.id/amp_version/oiope6301). di Akses 26 September 2018.

menjadikan LAD untuk diakui secara yuridis formal sekaligus untuk mempertahankan identitas nasional dan menanamkan paham-paham konstitusi.

Argumentasi tentang hukum adat dalam rangka optimalisasi konstitusionalisme diperkuat pemaparan Van Vollenhoven. Hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber dari peraturan Hindia Belanda atau lembaga lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, berlaku bagi pribumi dan Timur Asing.¹² Pendapat Van Vollenhoven tersebut memperoleh tanggapan dari sarjana hukum adat yang lain, terutama karena sanksi sebagai kriteria pembeda antara adat dan hukum adat. Hilman Hadikusuma melihat sanksi dalam sistem hukum barat merupakan ciri utama dari hukum, sanksi dijadikan sebagai satu-satunya ciri untuk membedakan antara istilah adat dan hukum adat.¹³ Justru dengan itikat baik pemerintah tentang LAD telah menempatkan hukum adat akan dihidupkan sekaligus difungsikan kembali melalui LAD.

Walaupun LAD sendiri hanya berada ditingkatan Desa, setidaknya konstitusionalisme yang diharapkan akan terus tergal di desa-desa. M. Kosnoe, menegaskan konsep hukum adat, yang memandang individu sebagai bagian dari masyarakat dan mempunyai sifat kebersamaan dan komunal yang kuat.¹⁴ Maka dengan lahirnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa secara yuridis, hukum adat memiliki kekuatan sebagaimana hukum-hukum nasional. Sebab, apabila peran LAD dioptimalkan memiliki peran juga dalam menjatuhkan sanksi terhadap masyarakat yang melanggarnya.

Secara umum hukum adat, berkenaan dengan sanksi bukanlah hal yang sangat urgen, karena dalam hukum adat, hukuman adalah upaya memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang semula, maka berarti sudah tidak ada permasalahan lagi

¹² Surojo Wignjodipuro. (1982). *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, hlm.15.

¹³ Hilman Hadikusuma. (1992). *Pengantar..., Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁴ M.Koesnoe. (1979). *Catatan..., Op. Cit.*, hlm. 6.

apabila LAD dioptimalkan fungsinya di desa-desa. Tindakan koreksi terhadap pelanggar hukum tidak selalu diberikan oleh petugas hukum, karena koreksi tersebut juga dapat dilakukan sendiri, misalnya dengan adanya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sangat jelas memberikan hak pada lembaga adat untuk eksis menjadi kesatuan hukumnya sekaligus membantu menegakan konstitusionalisme dalam negara Indonesia. Adanya LAD menjadikan hukum adat berada sebagai institusi sebuah desa di Indonesia.¹⁵

LAD pada dasarnya memiliki peran untuk menghidupkan kembali tradisi lama yang dirasakan kehilangan jadinya dalam menjaga konstitusionalisme. LAD ada kemungkinan dihidupkan kembali atas pertimbangan bahwa untuk beberapa Desa terutama desa modern telah terkisis dengan perkembangan jaman.¹⁶ Perbuatan itu mencemarkan kesucian masyarakat yang bersangkutan serta melanggar kehormatan keluarga. Maka untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga dan penyerahan seekor binatang korban kepada kepala persekutuan untuk dijadikan jamuan adat agar masyarakat menjadi bersih dan suci kembali.¹⁷

Pandangan Ter Haar, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Pendapat ini terkenal dengan teori keputusan (*beslissingenleer*). Dengan demikian LAD sebagai pengawal hukum adat yang lahir dan merupakan keputusan masyarakat hukum di Desa sebagai identitas konstitusionalisme. Keputusan LAD akan berfungsi sebagai hukum di Desa, bukan hanya yang dihasilkan

¹⁵ Bandingkan dengan H. Munir Salim. (2016). "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan", *Jurnal Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 247.

¹⁶ Dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat baik secara materiel maupun secara imateriel. Lihat Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur'aini Mardiyah, Titis Anindyajati. (2012). *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Persepektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 3.

¹⁷ Bandingkan dengan Bukhori. "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara: Telaah Kritis Terhadap Tradisi *Pelet Betteng* Pada Masyarakat Madura Dalam Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13, Nomor 2, hlm. 233.

oleh hakim, tetapi juga termasuk keputusan LAD dan petugas-petugas desa lainnya.¹⁸ Keputusan LAD tidak hanya merupakan keputusan mengenai sengketa resmi, tetapi juga meliputi keputusan yang berdasarkan nilai-nilai hidup yang berlaku dalam alam kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan.¹⁹

Ter Haar menyatakan pendapat tersebut karena “hukum” adalah sesuatu yang diputuskan oleh pejabat-pejabat masyarakat yang bertugas menetapkan dalam bentuk keputusan. Adanya LAD diharapkan dapat mempositifkan hukum adat dan berusaha menemukan jawaban optimalisasi konstitusionalisme Indonesia. John Chipman Gray, teorinya “*all the law is judge made law*” (semua hukum adalah hukum keputusan) sebagaimana yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon. Logemann tidak sependapat dengan Ter Haar, karena hukum tidak bergantung kepada keputusan.²⁰ Logemann juga tidak sependapat jika adat akan menjadi hukum adat apabila telah diputuskan oleh hakim.²¹ Namun, dengan adanya LAD peran masyarakat Desa akan lebih optimal, sebab selama ini masyarakat desa lebih percaya pada orang tua mereka yang mengetahui adat dibandingkan dengan mereka yang duduk distruktural pemerintahan desa.²²

Pengutamaan keputusan sebagai kadar untuk mengetahui hukum adat sebagaimana dinyatakan oleh Ter Haar, membawa konsekuensi dalam usaha untuk mengetahui hukum adat. Dengan demikian, untuk menemukan hukum adat perlu dikumpulkan keputusan-keputusan petugas hukum yang sudah tetap melalui optimalisasi LAD. Hal ini berguna untuk dapat memperoleh kesimpulan umum yang

¹⁸ Rupanya dengan adanya Lembaga Adat Desa pemerintah berusaha menggali konstitusionalisme dari bawah, hal ini sangat beralasan sebab selama ini hokum-hukum yang dibentuk oleh negara kurang dapat mengakomodir akan hak-hak masyarakat ditingkatan desa. Semoga dengan adanya Lembaga Adat Desa membantu pencerahan sekaligus satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjaga negar hukum Pancasila sebagaimana tulisan Dian Ferricha. (2018). “Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi”, *Jurnal Pagaruyung Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, hlm 99-102.

¹⁹ Surojo Wignjodipuro. (1982). *Pengantar...*, Op. Cit, hlm 19.

²⁰ R. Van Dijk. (1954). Terj. A. Soehardi. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: van Hoeve, hlm 8.

²¹ Hilman Hadikusuma. (1992). *Pengantar...*, Op. Cit, hlm. 15.

²² Masyarakat Desa, walaupun sudah dikatakan sebagai desa modern tidak dapat dilepaskan dari adat istiadat leluhur mereka. Bahkan ada beberapa permasalahan yang lebih senang diselesaikan oleh para “sesepuh” dibandingkan dengan aparat desa. Namun, dengan adanya LAD diharapkan adanya harmonisasi dalam membangun konstitusionalisme Indonesia.

terdapat di dalam keputusan yang bersangkutan agar dapat mengetahui persoalan hukum yang tersirat di dalam keputusan-keputusan yang bersangkutan.

Pandangan sarjana Indonesia dalam memberikan pengertian tentang hukum adat mengalami suatu perkembangan dengan kesadaran mempunyai hukum sendiri mendorong para sarjana untuk melakukan penelitian untuk menentukan pengertian hukum adat yang baru. Salah satunya yang diajukan oleh Supomo, hukum adat diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²³ Kemudian adanya LAD dapat dikatakan sebagai lembaga pengawal hukum yang mulai mengalami kritis di desa-desa.

Pengertian tersebut diperkuat oleh pendapat Sukanto, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum.²⁴ Bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam hidup bermasyarakat maupun dalam lapangan ketatanegaraan. Pendapat lain dikemukakan oleh Hazairin, yang menyatakan bahwa terdapat persesuaian antara hukum dan kesusilaan. Dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan.

Istilah hukum adat tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahami sebutan "adat" itu dalam artinya sebagai (adat) sopan santun atau dalam arti sebagai hukum. Hazairin menegaskan bahwa adat itu adalah endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat. Menurut Hazairin, hukum adat adalah hukum, baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti hukum. Dengan demikian Hazairin tidak membedakan antara adat dan hukum adat dan tidak membedakan antara hukum (yang tertulis) dengan kesusilaan (adat, kebiasaan).

²³ Surojo Wignjodipuro. (1982). *Pengantar...*, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²⁴ Lihat R. Van Dijk. (1954). *Pengantar...*, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Walaupun demikian dengan berkaca pada Permendagri tentunya apa yang dikatakan sebagai LAD, telah memiliki kekuatan untuk menjaga konstitusionalisme negara hukum Pancasila jika dibandingkan sebelum lahirnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Artinya sekarang hukum adat untuk tingkatan desa bukan lagi dikatakan sebagai hukum yang hidup melainkan hukum positif. Justru kesulitan akan terletak pada penggalan kembali hukum adat yang kemudian dilembagakan melalui LAD yang ada di desa-desa. Sebab sekalipun desa modern selalu memiliki hukum adat namun perkembangannya tergerus oleh globalisasi dan modernisasi.

2. Lembaga Adat Desa dalam Menjaga Konstitusionalisme

Lembaga sebagai pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar: *Pertama*; unsur struktural, *Kedua*; unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Sementara unsur keyakinan dan cita-cita manusia lebih menitikberatkan pada sebuah harapan ideal tentang keberadaan struktur.

LAD sendiri merupakan lembaga yang secara struktur terdapat di desa, tumbuh, berkembang atas prakarsa masyarakat desa, fungsinya menyelenggarakan adat istiadat desa.²⁵ Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamankan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.²⁶ LAD pada dasarnya terbentuk secara otomatis (*institution by pure fact*), proses terjadinya tidak disengaja sebagaimana yang terjadi pada lembaga yang dibentuk sengaja (*institution by*

²⁵ Lihat Bab 1 Ayat (1) Angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 269).

²⁶ Dalam hal menimbang huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 269).

design), tapi lebih menekankan pada kebiasaan (*custom*) dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Misalnya LAD yang ada di desa-desa baik yang menamakannya sebagai desa adat ataupun desa modern.²⁸

Untuk menjelaskan dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia, idealnya kita mengetahui dasar-dasar yuridis tentang berlakunya hukum adat, dari jaman kolonial hingga pada masa berikutnya sampai sekarang. Pada zaman colonial Belanda sumber hukum yang pertama harus dilihat adalah pasal 75 *Regerings Reglement* baru (yang disingkat R.R baru), yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1920, yang menyatakan bahwa Hukum Eropa akan berlaku bagi golongan Eropa berlaku Hukum Eropa dan bagi orang Indonesia Asli, namun menyatakan dengan sukarela bahwa ia akan menundukkan diri hukum Eropa.²⁹

Sedangkan dalam lapangan perdata bagi golongan orang Indonesia yang lain, akan berlaku hukum adat dengan syarat tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum. Sebaliknya apabila peraturan hukum adat bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau terdapat suatu masalah yang tidak diatur dalam hukum adat, maka hakim wajib memakai dasar-dasar umum hukum perdata Eropa sebagai pedoman. Pasal 75 RR tersebut dipertegas oleh pasal 130 IS yang menyatakan bahwa daerah-daerah diberi kebebasan untuk menganut hukumnya sendiri.³⁰

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari berikutnya tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum berlakunya hokum adat ketika jaman penjajahan masuk ke wilayah setelah Indonesia merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-Undang Dasar. Pada awal-awal kemerdekaan muncul paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum

²⁷ Bandingkan dengan Hanif Nurholis. (2005). *Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Cet-1, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 117.

²⁸ Desa modern yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah desa yang mengikuti peraturan perundang-undangan Indonesia dan kebanyakan desa-desa yang berada di Pulau Jawa.

²⁹ Lihat catatan kaki nomor 1. R. Van Dijk. (1954). *Pengantar...*, *Ibid*, hlm. 5.

³⁰ Surojo Wignjodipuro. (1982). *Pengantar...*, *Op. Cit*, hlm 55.

nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional.³¹ Pelopor dari ide tersebut mayoritas adalah golongan tua, suatu ide yang sejak awal dikemukakan oleh nasionalis-nasionalis generasi sebelumnya, yang menyatakan bahwa hukum adat layak diangkat sebagai hukum nasional yang modern.³²

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit tidak ada satu pasalpun yang menyatakan berlakunya hukum adat di Indonesia. Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan Konstitusi RIS, yang secara konstitusional dapat diketemukan pasal-pasal yang merupakan landasan hukum berlakunya hukum adat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 146 ayat (1) yang menyatakan bahwa keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 104 (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Pada masa sekarang konfigurasi hukum telah berubah dan hukum adat adalah bagian organik dari hukum negara.³³ Realisasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur di dalam pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal tersebut diperkuat oleh Pasal 28 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari 2 (dua) pasal tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa secara implisit hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara di pengadilan, karena yang dimaksud sumber hukum tidak tertulis dalam pasal

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto. (1995). *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 240.

³² R. Soepomo. (2000). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 3.

³³ Satjipto Raharjo. (2005). *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 47.

25 ayat (1) adalah hukum adat. Dan yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat, dengan asumsi bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kedua pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim dalam memutus perkara dengan mendasarkan pada hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia merupakan hukum yang senantiasa mengikuti jiwa dari bangsa masyarakat Indonesia, karena senantiasa tumbuh dan hidup dari kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Dan hukum adat merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian, jiwa dan struktur masyarakat/bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Von Savigny, yang menyatakan bahwa isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat dan isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat dimana hukum itu berlaku.³⁴

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bebas dan mandiri baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia mempunyai dasar-dasar tertib hukum baru, yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini nampak dari Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan secara tegas bahwa pembinaan hukum Nasional haruslah memperhatikan homogenitas hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat dan harus sesuai dengan haluan negara serta berdasarkan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan.

Dalam seminar Hukum Adat Nasional pada tanggal 15 -17 Januari 1975 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Badan Pembina Hukum Nasional, hukum adat diartikan sebagai "hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk

³⁴ Von Savigny mengajarkan bahwa hukum mengikuti *volksgeist* (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *volksgeist* masing-masing masyarakat berbeda, maka hukum masyarakat juga berbeda. Ajaran hukum ini lebih mengakui eksistensi dari hukum yang timbul dari masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum tertulis. Alasan utama yang mendasarinya hal tersebut, karena hukum tertulis tidak selalu mencerminkan hukum yang hidup di masyarakat. Ajaran Von Savigny ini merupakan pencerminan berlakunya hukum adat di Indonesia. Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Al-Ihkam, Volume IV Nomor 1*, Juni 2009, hlm. 137.

perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur-unsur agama". Di dalam seminar tersebut dirumuskan tentang konsep hukum adat dalam rangkapembangunan hukum di Indonesia, antara lain:

- a. Bahwa pengambilan bahan-bahan dari hukum adat pada dasarnya menggunakan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman;
- c. Memasukan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru.³⁵

Dengan demikian hukum adat masih relevan hingga saat ini karena keadilan dan kebenaran yang merupakan tujuan hukum, wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat. Begitu juga dengan konstitusionalisme nasional dapat dilahirkan melalui LAD sebagai fondasinya. Walaupun perlu disadari akan keberadaan LAD yang hanya diatur oleh Permendagri, setidaknya untuk mengembalikan adat semakin terbuka di Indonesia.

Namun yang perlu diingat bahwa dalam praktik di masyarakat terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan dengan perkembangan di masyarakat, sehingga aturan yang tertulis tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka berarti terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pada kasus demikian, maka hukum tidak tertulislah (hukum adat) nantinya yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini nampak dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 di atas, yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memahami, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan. Hukum adat akan menjadi

³⁵ Hilman Hadikusuma. (1992). *Pengantar...*, *Op. Cit.*, hlm. 32.

salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan *law in action*-nya.

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri menguatkan kembali akan eksistensi Desa dalam membangun nilai-nilai yang sudah lama terpendam yakni memberikan ruang bagi Lembaga Adat Desa untuk menggali dan menerapkan kembali nilai-nilai lokal. Lembaga Adat Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Namun dalam rangka menjaga konstitusionalisme Lembaga Adat Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, sebagai berikut:

- a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
- c. Berkedudukan di Desa setempat;
- d. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
- e. Memiliki kepengurusan yang tetap;
- f. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- g. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Adat Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan ditetapkan oleh Peraturan Desa tentunya secara teknis yuridis Lembaga Adat Desa akan memiliki payung hukum yang jelas termasuk kedudukannya dalam menggali nilai-nilai lokalitas dan sekaligus menjaga nilai-nilai konstitusionalisme negara. Sebagai lembaga maka Lembaga Adat Desa memiliki tugas dan fungsinya, adapun tugas dan fungsinya sebagaimana Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, adalah:

- a. Lembaga Adat Desa membantu Pemerintahan Desa dan sebagai mitra dalam pemberdayaan, melestarikan, dan mengembangkan adatistiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adatistiadat masyarakat desa;

- b. Lembaga Adat Desa berfungsi melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- c. Lembaga Adat Desa memiliki fungsi untuk melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa;
- d. Lembaga Adat Desa memiliki fungsi dalam rangka menjaga nilai-nilai kekeluargaan yang dikembangkan melalui musyawarah atau mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan di Desa;
- e. Mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- f. Mengembangkan nilai adat istiadat untuk mengembangkan perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- g. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya;
- h. Mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Adat Desa.

Yang dimaksudkan dengan mengembangkan kerjasama sebagaimana yang telah menjadi fungsi Lembaga Adat Desa. Lembaga Adat Desa dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa dalam bidang kelembagaan, yaitu:³⁶ *pertama*, melakukan hubungan yang bersifat kemitraan antara Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; *kedua*, hubungan keduanya bersifat konsultatif; dan *ketiga*, hubungan keduanya juga bersifat koordinatif.

Kriteria-kriteria sebagaimana terdapat dalam Permendagri tentunya tidak akan berjalan secara optimal apabila LAD tidak diberikan arahan dan petunjuk yang jelas. Sebab, LAD sekarang memiliki fungsi sebagaimana LAD masa lalu ataupun sebelum lahirnya Republik Indonesia. Untuk dapat mengoptimalkan LAD dalam menjaga konstitusionalisme di desa maka harus adanya peran serta pemerintah daerah untuk mengarahkan dan membimbing desa-desa yang ada diwilayahnya untuk membentuk LAD dan membantu desa untuk menggali kembali hukum-hukum adatnya. Hal ini harus segera dilakukan apabila tidak maka konstitusionalisme di desa-desa akan sulit terwujud. Alasannya sekarang pemerintah desa sering disibukan dengan laporan-laporan yang berkenaan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah

³⁶ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 12 ayat (1) (2) dan (3).

C. PENUTUP

Pengakuan dan penghormatan eksistensi hukum adat dalam konstitusi telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur yang khas dalam hukum. Bukti nyata Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa merupakan itikad baik dari pemerintah untuk menghidupkan kembali hukum adat. Maka dengan bantuan Permendagri diharapkan hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran di atas menunjukkan bahwa walaupun di satu sisi hukum adat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya, di sisi lain hukum adat pun dapat menerima perubahan yang mempengaruhinya. Konstitusionalisme memberikan sebuah jaminan kepastian hukum kepada hukum adat dan masyarakat hukumnya dengan mencantumkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Masing-masing masyarakat memiliki otonomi terhadap nilai-nilai hukumnya, karena sesungguhnya masyarakat itulah yang membutuhkan adanya nilai-nilai hukum adat di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bushar Muhammad. (1994). *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Hanif Nurholis. (2005). *Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Cet-1, Jakarta: PT Grasindo.
- Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Hilman Hadikusuma. (1992). *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur'aini Mardiyah, Titis Anindyajati. (2012). *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Persepektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

- M. Koesnoe. (1979). *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Soepomo. (2000). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.
- R. Van Dijk. (1954). Terj. A. Soehardi. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: van Hoeve.
- Satjipto Raharjo. (2005). *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet-15 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet-30, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosebroto. (1995). *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surojo Wignjodipuro. (1982). *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- William Ebenstein. (1965). *Isme-Isme Dewasa Ini (Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme)*. Jakarta: Swada.

Jurnal:

- Bukhori. "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara: Telaah Kritis Terhadap Tradisi *Pelet Betteng* Pada Masyarakat Madura Dalam Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13, Nomor 2.
- Dian Ferricha. (2018). "Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi", *Jurnal Pagaryung Law Journal*, Volume 2, Nomor 1.
- Eka Susylawati. (2009). "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Al-Ihkam*, Volume IV Nomor 1.
- H. Munir Salim. (2016). "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan". *Jurnal Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 2.
- Muhammad Erwin. (2017). "Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tambang Kabupaten Kutai Kartanegara". *e-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 3.
- Muhammad Erwin. (2017). "Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara". *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 3.
- Reni. H. Nendissa. (2010). "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum SASI Laut di Maluku Tengah". *Jurnal SASI*. Volume, 16 Nomor 4.

Yanis Maladi. (2010). "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascamandement". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3.

Perundangan dan lainnya:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 269).

Moh. Mahfud MD "*Fatwa MUI dan Living Law Kita*". Media Indonesia Senin 26 Desember 2016. <http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>. di akses 26 September 2018.

Yusril Ihza Mahendra "*Hukum Islam Adalah The Living Law*", Republika.co.id https://www.republika.co.id/amp_version/oiope6301. di Akses 26 September 2018.